

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam meningkatkan daya saing UMK, pada politik hukum Undang- Undang Cipta Kerja perlu adanya strategi pemerintahan yang progresif, yaitu dengan menumbuhkan moralitas pelaku usaha yang lebih besar, sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali faktor-faktor yang ada di dalam pemerintahan yang progresif, meliputi faktor: stabilisator, fasilitator, regulator dan katalisator. Dengan begitu, akan mendorong Usaha Mikro, dan Kecil untuk berkembang lebih cepat, baik, dan berdaya saing tanpa menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah. Hal ini, sekaligus meningkatkan peran aktif dari pelaku usaha yang lebih besar dalam meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dan Kecil untuk turut membangun perekonomian dan daya saing nasional di sektor investasi.

5.2. Rekomendasi

Hal penting yang perlu disadari disini, bahwa Usaha Mikro dan Kecil berada pada posisi yang sangat kompleks dan dinamis, khususnya pada era persaingan global. Oleh sebab itu, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan UKM perlu mempertimbangkan pembangunan ekonomi nasional secara luas. Tentunya, Konsep pembangunan dengan membentuk ‘aturan main’ khusus bagi pelaku usaha, tak terkecuali untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian, upaya peningkatan daya saing UKM melalui kebijakan investasi bagi UMK, tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, dan Kecil, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan perspektif politik hukum, salah satunya melalui strategi pemerintahan

yang progresif. Sehingga akan menciptakan keterkaitan antara Usaha Menengah dan Besar, dengan Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.